

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan etika bisnis terhadap akad murabahah pada Praktik Berdagang dan Berusaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Stadion Maulana Yusuf Kota Serang ternyata masih banyak pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis, mereka tidak menggunakan kejujuran dalam masalah harga yang telah disepakatkan, sehingga merugikan para pedagang lain dan pembeli yang akan membeli, maka pentingnya menerapkan etika bisnis terhadap akad murabahah pada praktik berdagang dan berusaha.
2. Penerapan etika bisnis dalam islam terhadap akad murabahah pada praktik berdagang dan berusaha pedagang kaki lima (pkl) Stadion Maulana Yusuf, peran Etika bisnis Islam untuk mengatur akad murabahah agar kedua pihak sama-sama diuntungkan dalam berdagang. Pembeli merasa kebutuhannya terpenuhi dan pedagang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. karena Islam menganjurkan adanya keadilan, baik terhadap penjual maupun pembeli.

B. Saran

1. Bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan agar melakukan suatu bisnis dengan menerapkan kejujuran dan bersaing dengan sehat pada saat berbisnis. harus mampu bertanggung jawab dan bersikap ramah kepada pembeli yang datang untuk membeli, karena merupakan suatu kunci dalam berusaha, sehingga usaha yang kita lakukan dapat berkembang dan maju.
2. Para pedagang kaki lima (PKL) diharapkan bisa melaksanakan usaha harus mampu berpegang teguh terhadap etika bisnis dalam Islam pada saat dalam keadaan apapun, hal ini karena usaha yang dilandasi etika bisnis dalam Islam juga nantinya mendapatkan rezeki yang berkah.